



## PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

### PUTUSAN

**OSRAM GmbH**

Melawan

**BENNY HERDY**

Nomor Putusan: Putusan-023-0421  
Nama Domain: **OSRAMINDONESIA.ID**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

### PARA PIHAK

#### PEMOHON:

**OSRAM GmbH**, Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Jerman, beralamat di Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 Munich yang untuk keperluan ini telah memilih kedudukan hukumnya di Kantor PT. Tilleke & Gibbins Indonesia yang beralamat di Lippo Kuningan, 12th Floor, Unit A, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, RT.6/RW.7, Kuningan, Jakarta 12940 yang selaku kuasanya, untuk melakukan tindakan hukum, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Februari 2020.

#### TERMOHON:

**BENNY HERDY**, beralamat di Ruko City Park Blok L No. 17-18, Cenkaren, Jakarta Barat, 11730, DKI Jakarta

### REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan adalah <**osramindonesia.id**> dengan data kontak sebagai berikut:

Registrant ID	:01522015qa3w
Registrant Name	:Benny Herdy
Expiration	
Registrant Organization	:PT Oscar Tunastama Indonesia Registrant Street1:Ruko City Park Blok L no 17-18 Registrant Street2:Cengkareng - Jakarta

Barat Registrant City:Jakarta

Registrant State/Province :Jakarta Barat  
 Registrant Postal Code :11730  
 Registrant Country :ID  
 Registrant Phone :+62.8126065559  
 Registrant Email :benny@oscartunastama.com  
 Admin ID :01522015qa3w  
 Admin Name :Benny Herdy  
 Admin Organization :PT. Oscar Tunastama Indonesia  
 Admin Street1 :Ruko City Park Blok L No. 17 – 18  
 Admin Street 2 :Cengkareng – Jakarta Barat  
 Admin City :Jakarta  
 Admin State/Province :Jakarta Barat  
 Admin Postal Code :11730  
 Admin Country :ID  
 Admin Phone :+62.8126065559  
 Admin Email :benny@oscartunastama.com  
 Tech ID :01522015qa3w  
 Tech Name :Benny Herdy  
 Tech Organization :PT Oscar Tunastama Indonesia  
 Tech Street1 :Ruko City Park Blok L no 17-18  
 Tech Street2 :Cengkareng - Jakarta Barat  
 Tech City :Jakarta  
 Tech State/Province :Jakarta Barat  
 Tech Postal Code :11730  
 Tech Country :ID  
 Tech Phone :+62.8126065559  
 Tech Email :benny@oscartunastama.com  
 Billing ID :01522015qa3w  
 Billing Name :Benny Herdy  
 Billing Organization : PT Oscar Tunastama Indonesia Billing Street1:Ruko City Park Blok  
 L no 17-18  
 Billing Street2 :Cengkareng - Jakarta Barat  
 Billing City :Jakarta  
 Billing State/Province :Jakarta Barat  
 Billing Postal Code :11730  
 Billing Country :ID  
 Billing Phone :+62.8126065559  
 Billing Email :benny@oscartunastama.com

## PANEL

Para Panelis berikut ini dan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparisial, dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini.

1. Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP. sebagai Ketua,
2. Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., LL.M sebagai Anggota, dan
3. Gunawan Bagaskoro, S.P., S.H. sebagai Anggota

## **RIWAYAT PROSEDURAL**

1. Pada tanggal 6 Januari 2021, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain osramindonesia.id ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id melalui Kuasa-nya Pemohon PT Tilleke & Gibbins Indonesia yang beralamat di Lippo Kuningan, 12th Floor, Unit A, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, RT.6/RW.7, Kuningan, Jakarta 12940.
2. Pada tanggal 7 Januari 2021, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan Publik key kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 7 Januari 2021, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi dengan Publik Key-nya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 26 Januari 2021, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dan memastikan Publik Key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
5. Pada tanggal 26 Januari 2021, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen legal, identitas dan pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 26 Januari 2021, Sekretariat PPND melakukan pengecekan Formulir Keberatan dan dokumen yang harus diperbaiki dan pendukung lainnya.
7. Pada tanggal 3 Februari 2021, Pemohon melakukan perbaikan Formulir Keberatan dan melengkapi dokumen pendukung lainnya.
8. Pada tanggal 3 Februari 2021, Sekretariat PPND melakukan permintaan mengirim NPWP untuk dibuatkan Invoice dan Faktur Pajak.
9. Pada tanggal 5 Februari 2021, Sekretariat PPND menerima NPWP untuk dibuatkan Invoice dan Faktur Pajak dari Pemohon.
10. Pada tanggal 5 Februari 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice Biaya Administrasi dan Faktur Pajak PPND kepada Pemohon.
11. Pada tanggal 8 Februari 2021, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
12. Pada tanggal 10 Februari 2021, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (lock) untuk kasus domain osramindonesia.id
13. Pada tanggal 11 Februari 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi kepada Pemohon.
14. Pada tanggal 11 Februari 2021, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
15. Pada tanggal 15 Februari 2021, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon untuk dokumen dinyatakan lengkap dan selanjutnya akan melakukan tahap Proses Administrasi Keberatan Nama Domain osramindonesia.id.
16. Pada tanggal 18 Februari 2021, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan, Formulir Mediasi dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 1 Maret 2021, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 10 Maret 2021.
17. Pada Tanggal 19 Februari 2021, Sekretariat PPND menerima Formulir Mediasi dari

- Termohon dimana Termohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan mengirimkan Formulir Mediasinya.
18. Pada tanggal 10 Maret 2021, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
  19. Pada tanggal 10 Maret 2021 Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan Mediasi dan Tanggapan keberatan Nama Domain osramindonesia.id kepada Pemohon.
  20. Pada tanggal 27 Maret 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice dan Faktur Pajak untuk biaya Panel 1 Panelis PPND kepada Pemohon.
  21. Pada tanggal 27 Maret 2021 Sekretariat PPND meminta pembuatan Berita Acara Mediasi kepada Legal.
  22. Pada tanggal 8 April 2021, Sekretariat PPND melakukan permintaan untuk dibuatkan Invoice dan Faktur Pajak biaya Panel 3-Panelis.
  23. Pada tanggal 9 April 2021, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel 3-Panelis PPND yang telah dibayarkan.
  24. Pada tanggal 13 April 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada Panel 3-Panelis.
  25. Pada tanggal 13 April 2021, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 3-Panelis.
  26. Pada tanggal 13 April 2021, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dari Panelis 3-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
  27. Pada tanggal 13 April 2021, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, Tanggapan dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 3-Panelis melalui email.
  28. Pada tanggal 13 April 2021, kasus domain osramindonesia.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

## **TUNTUTAN**

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panelis untuk mengalihkan pengelolaan nama domain <osramindonesia.id> kepada Pemohon, atau setidaknya tidaknya menghapus nama domain dimaksud agar tidak dapat dipergunakan untuk keperluan yang berpotensi merugikan masyarakat, terutama kepentingan bisnis Pemohon.

## **ARGUMEN PARA PIHAK**

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <osramindonesia.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel memeriksa dahulu argumentasi dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak.



### **A. PEMOHON**

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

#### **A. Nama Domain <osramindonesia.com> Identik Dan/Atau memiliki Kemiripan**

### Dengan Merek yang Dimiliki Oleh Pemohon.

1. Pemohon, **OSRAM GmbH**, adalah salah satu produsen peralatan dan perlengkapan pencahayaan tertua di dunia yang berkantor pusat di Muenchen, Jerman. **OSRAM** sendiri didirikan pada tahun 1919 yang merupakan penggabungan dari dua perusahaan, yakni Auergesellschaft, Siemens dan Halske & Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft. **OSRAM** memasok pelanggan di sekitar 150 negara dan memproduksi di 42 lokasi di 16 negara. Selain di Jerman, **OSRAM** juga memiliki pabrik di banyak negara lain seperti Prancis, India, Latvia, Slovakia, Republik Rakyat Cina, Indonesia dan Argentina, serta mempekerjakan lebih dari 40.000 orang di seluruh dunia. Pada tahun keuangan 2010, tercatat omset sebesar lebih dari € 4,7 miliar. Jumlah tersebut diperkirakan mengalami peningkatan yang sangat tinggi 10 tahun berikutnya, bahkan hingga hari ini.
2. Sejak didirikan hingga hari ini, Merek **OSRAM** telah melekat pada perusahaan Pemohon serta pada produk-produk pencahayaannya yang memiliki reputasi serta kualitas tinggi. Produk-produk dengan merek **OSRAM** telah dipasarkan dan telah dikenal luas di dunia, termasuk di Indonesia. Informasi selengkapnya mengenai perusahaan Pemohon dan produk-produknya, dapat diakses melalui situs resmi: <https://www.osram.com/cb/>
3. Bahwa Pemohon adalah pemilik yang sah serta pengguna pertama Merek-merek OSRAM dan variasinya, yang telah terdaftar di berbagai negara seperti di negara Inggris, Jepang, Amerika dan banyak negara lainnya di dunia.
4. Dalam rangka melindungi kekayaan intelektualnya serta sebagai bentuk dari ketaatan hukum di Indonesia, Pemohon telah melakukan pendaftaran atas Merek-merek **OSRAM** di Indonesia yang dijaga serta dipertahankan pelindungannya melalui perpanjangan Merek secara berkala, sebagai berikut:

Merek-merek Pemohon	Daftar No. (Tgl. Daftar) /Agenda No. (Tgl. Pengajuan)
	IDM000514915 (25/01/2016) D002013051115 (29/10/2013)
<b>OSRAM</b>	IDM000186735 (02/12/2008) R002005006522 (06/09/2006)
<b>OSRAM</b>	IDM000642217 (15/05/2019) M0020181264994 (07/06/2018)
	IDM000028111 (26/01/2005) R002004008732 (06/10/2005)

5. Bahwa dalam rangka menjalin kedekatan dengan para konsumen serta menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pelanggannya (selain untuk memasarkan produk-produknya) Pemohon juga telah membuat banyak situs internet dengan berbagai nama domain menggunakan unsur kata **OSRAM**, baik di tingkat gTLD maupun ccTLD yang masih beroperasi hingga hari ini:
  - <https://www.osram.com> – dibuat pada tanggal 25 Maret 1999
  - <https://www.osram-group.com> – dibuat pada tanggal 10 Agustus 2015
  - <https://www.osram.us> – dibuat pada tanggal 16 April 2013
  - <https://www.osram.asia> – dibuat pada tanggal 21 November 2011
6. Bahwa Pemohon telah banyak berhasil dalam upayanya menegakkan serta mempertahankan haknya terkait Merek-merek OSRAM miliknya di banyak negara

dan diakui sebagai merek terkenal. Sehubungan dengan nama domain sendiri, Pemohon berulang kali telah memenangkan perselisihan nama domain melalui prosedur UDRP di WIPO atas nama-nama domain yang melanggar hak mereknya, antara lain:

Kasus No.	Nama Domain	
D2020-1697	<rosram.com> (didaftar melalui Tucows Inc.)	Ramon Rego Ferreira, Rosramshop, Spain
DCN2020-0028	<Osram.cn> (didaftar melalui DNSPod, Inc.)	郭良杰 (Guo Liang Jie), China
DCN2020-0025	<oledosram.cn> (didaftar melalui Cloud DNSPod, LLC,)	尚弦 (xian shang), China
D2019-1539	<getosram.com> (didaftar melalui GoDaddy.com,LLC)	Kevin Warner, United States of America
D2019-0034	<Osram-os.com> (didaftar melalui PublicDomainRegistry.com)	Crawford Kiearan of London, United Kingdom

7. Diketahui oleh Pemohon, bahwa Termohon atas nama Benny Herdy telah mendaftarkan nama domain <**osramindonesia.id**> pada tanggal 31 Oktober 2019. Nama domain tersebut mengandung unsur Merek terkenal **OSRAM** yang dimiliki oleh Pemohon serta telah terdaftar pada Daftar Umum Merek di Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
8. Adanya unsur tambahan kata INDONESIA serta penggunaan ccTLD "id" tidak menambahkan daya pembeda apapun pada nama domain atas nama Termohon tersebut. Penggunaan **OSRAM** pada nama domain atas nama Termohon justru mengindikasikan bahwa Termohon bermaksud mengafiliasikan nama domainnya dengan Pemohon serta merek terkenal **OSRAM**. Selain itu, penggunaan kata INDONESIA yang dilekatkan pada kata **OSRAM** serta unsur ccTLD "id" memberikan kesan yang sangat kuat bahwa <**osramindonesia.id**> adalah situs resmi buatan Pemohon untuk wilayah negara Indonesia, padahal kenyataannya tidaklah demikian.

#### **B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepemilikan Sah Atas Nama Domain Tersebut.**

1. Bahwa Pemohon telah menggunakan dan mendaftarkan Merek-merek **OSRAM** di Indonesia sejak lama, jauh lebih lama daripada diajukannya dan didaftarkannya nama domain <**osramindonesia.id**> atas nama Termohon.
2. Bahwa Permohonan dan pendaftaran atas Merek-merek **OSRAM** di Indonesia hanya dimiliki oleh Pemohon. Tidak ada Merek **OSRAM** yang diajukan dan/atau didaftarkan oleh pihak lain. Dalam hal ini, Termohon tidak memiliki permohonan atau pendaftaran atas Merek **OSRAM** atau **OSRAMINDONESIA**, yang menunjukkan fakta bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain <**osramindonesia.id**>.

3. Bahwa berdasarkan informasi data WHOIS yang diperoleh pada masa pra-keberatan, diketahui bahwa nama domain <osramindonesia.id> terdaftar atas nama Benny Herdy, Hal mana, tidak berhubungan dengan nama domain yang didaftarkannya - nama domain yang didaftarkan oleh Termohon tidak mengandung unsur nama perusahaan Termohon itu sendiri. Sebaliknya, nama perusahaan Termohon tidak terdiri dari unsur kata **OSRAM**. Berdasarkan penelusuran kami lebih lanjut, Termohon '**Benny Herdy**' sendiri ialah pemilik dari PT. Oscar Tunastama Indonesia, suatu perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, desain, konsultasi dan instalasi alat kelistrikan, yang mayoritasnya bagian pencahayaan *indoor* maupun *outdoor* termasuk lampu di berbagai jenis.
4. Melalui situsnya, Termohon menggunakan nama domain <osramindonesia.id> untuk menawarkan produk-produk lampu, termasuk produk **OSRAM** milik Pemohon. Padahal, Pemohon tidak mengenal Pemohon, maupun nama perusahaan Termohon, serta tidak pernah memberikan wewenang atau mandat apa pun kepada Termohon untuk menggunakan Merek **OSRAM** untuk tujuan maupun dalam bentuk apa pun. Termohon bukan termasuk pihak yang diberi lisensi atas Merek-merek **OSRAM** di Indonesia. Termohon juga bukan merupakan vendor atau pemasok atau distributor resmi dari produk dan layanan terkait Merek **OSRAM** milik Pemohon.
5. Bahwa, Pemohon telah mendirikan **PT OSRAM INDONESIA** pada tahun 1997 melalui suatu proses akuisisi perusahaan lampu lokal. **PT OSRAM INDONESIA** menunjukkan bahwa **OSRAM** hadir di tengah-tengah konsumen di Indonesia untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi para pelanggan. Untuk keperluan komunikasi dengan para konsumen, **PT OSRAM INDONESIA** membuat dan mengoperasikan [www.lampu.com](http://www.lampu.com). Situs tersebut telah dikenal dan senantiasa menjadi rujukan ketika terdapat permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan, maupun pada saat pelanggan ingin mencari informasi atau membeli produk-produk **OSRAM**.
6. Penggunaan nama domain <osramindonesia.id> tanpa hak oleh Termohon maupun perusahaan Termohon akan menimbulkan kebingungan pada masyarakat, khususnya konsumen yang akan mengasosiasikan Termohon, perusahaan Termohon, nama domain <osramindonesia.id> kepada Pemohon selaku pemilik yang sah atas Merek **OSRAM**.

### **C. Nama Domain Telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan Iktikad Tidak Baik**

1. Bahwa Merek-merek Pemohon telah dikenal sejak lama dan secara luas telah digunakan di banyak negara termasuk Indonesia. Produk-produk **OSRAM** di Indonesia, bahkan menjadi salah satu merek produk pencahayaan terbesar, sehingga sangatlah tidak mungkin Termohon tidak memiliki pengetahuan tentang Merek **OSRAM**. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa beranda (*home page*) situs dengan nama domain <osramindonesia.id> menampilkan banyak produk **OSRAM** milik Pemohon. Dengan kata lain, Termohon sangat memahami reputasi dan *goodwill* dari Merek **OSRAM** serta kualitas yang tinggi atas produk-produk bermerek **OSRAM** tersebut.
2. Sebagaimana telah kami sampaikan di atas, Termohon nama domain <osramindonesia.id> adalah direksi dari PT. Oscar Tunastama Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut, PT. Oscar Tunastama Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, desain, konsultasi dan instalasi

alat kelistrikan. Perusahaan Termohon juga melayani penjualan pencahayaan baik dalam ruangan maupun luar ruangan, termasuk lampu-lampu dalam berbagai jenis (merujuk pada tautan <https://www.oscartunastama.com/about.html>).

3. Pemohon yakin bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain dengan iktikad tidak baik untuk tujuan-tujuan berikut:

a. Pendaftaran Nama Domain <**osramindonesia.id**> bertujuan untuk Mencegah Pemilik Merek Menggunakan Nama Domain Dimaksud

Perlu diketahui bahwa asal usul nama **OSRAM** (yang merupakan nama perusahaan dan juga nama produk) merupakan singkatan dari kata “*Osmium*” dan “*Wolfram*”, di mana keduanya merupakan elemen yang digunakan untuk membuat kawat pijar sebagai penerangan/pencahayaan pada masa itu. **OSRAM** bukanlah kata serapan yang berasal dari Bahasa Indonesia, melainkan suatu kata unik dan khas yang diciptakan oleh para pendiri perusahaan Pemohon.

Termohon tanpa memiliki hak maupun wewenang untuk menggunakan merek dagang **OSRAM** telah mendaftarkan Nama Domain menggunakan Merek dagang milik Pemohon.

Dengan terdaftarnya nama domain <**osramindonesia.id**>, Pemohon sebagai pemilik yang sah atas Merek **OSRAM** (dan bahkan pemilik nama **OSRAM** itu sendiri) tidak akan dapat mendaftarkan nama domain dimaksud. Termohon telah menghilangkan kesempatan Pemohon sebagai pemilik Merek untuk menggunakan nama domain <**osramindonesia.id**> karena nama tersebut telah didaftarkan oleh pihak lain.

b. Pendaftaran Nama Domain <**osramindonesia.id**> bertujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha Pemohon selaku lawan bisnis (kompetitor)

PT. Oscar Tunatama Indonesia selaku Termohon adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pencahayaan dan juga menjual berbagai macam produk lampu. Perusahaan Termohon bukanlah bagian atau afiliasi Pemohon. Dengan demikian, Termohon sejatinya adalah lawan bisnis (kompetitor) dari Pemohon dan afiliasi resminya.

Sangatlah tidak mungkin bahwa Termohon memilih nama tersebut secara tidak sengaja. Terdapat indikasi yang sangat kuat bahwa Termohon sebagai kompetitor berusaha menyesatkan pengguna internet, khususnya konsumen loyal Pemohon serta para calon konsumen.

Hal ini terlihat dari perbuatan Termohon yang dalam situsnya menawarkan produk-produk bermerek **OSRAM** yang diberi label harga Rp 1.00 di setiap Produknya. Termohon juga menampilkan keterangan yang menyatakan bahwa produk-produk pada situs tersebut adalah asli dan bergaransi.

Dalam tampilannya, Termohon juga memuat informasi menyesatkan yang menyebutkan bahwa seluruh pembelian di atas Rp. 30.000.000,- di area Jakarta bebas ongkos kirim.



Lebih lanjut, termohon juga memberikan kontak 'whatsapp', nomor telepon, email serta alamat milik Termohon yang sama sekali tidak terafiliasi dengan Pemohon. Apabila pengunjung laman menyentuh ikon *Whatsapp*, pengunjung akan langsung diarahkan pada *whatsapp* Termohon dengan nomor +62 812 6065 559. Secara otomatis, layar *Whatsapp* pengunjung kemudian akan terisi kata-kata "**Hai Osram, saya ada kebutuhan**". Hal ini mengakibatkan konsumen yang tidak memahami bahwa situs <**osramindonesia.id**> adalah situs palsu, akan berpikir bahwa dirinya sedang berkomunikasi langsung dengan perwakilan Pemohon atau afiliasinya.

Termohon juga membuat tampilan situsnya menyerupai milik Pemohon. Bukan tidak mungkin bahwa konsumen akan terkecoh dan melakukan pembelian yang berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan serta merugikan. Dapat disimpulkan bahwa Termohon bermaksud untuk menggunakan Nama Domain yang telah terdaftar untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitif)

- c. Pendaftaran Nama Domain <**osramindonesia.id**> secara sengaja menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi *online* lainnya, untuk keuntungan material/finansial yang tidak sah.

Dalam situsnya, Termohon menampilkan produk-produk **OSRAM** dengan harga yang mengecoh. Pada saat tautan disentuh, situs <**osramindonesia.id**> akan mengarahkan pengguna ke informasi produk yang lebih detil. Meskipun terdapat tombol "*add to cart*" yang berarti akan menambahkan barang tersebut untuk dibeli, namun, tombol dimaksud tidak lantas mengarahkan pengguna ke laman lain.

Secara psikologis, pengguna yang sangat berminat dengan harga produk yang mengacoh tersebut, dapat dipastikan akan berusaha mengontak pengelola situs untuk melakukan pembelian. Dalam hal ini, Pemohon meyakini, pengguna akan meng-klik ikon *whatsapp* ATAU mencari tahu keberadaan pengelola situs sesuai alamat yang tercantum pada widget.

Selanjutnya, pengguna akan menemukan alamat yang sama dengan alamat Termohon maupun perusahaannya PT. Oscar Tunastama Indonesia. Pada akhirnya, pengguna akan mencari situs internet PT. Oscar Tunastama Indonesia yang menghasilkan tautan kepada <https://www.oscartunastama.com/index.html>.

Singkatnya, pendaftaran <**osramindonesia.id**> oleh Termohon bertujuan untuk secara sengaja menarik pengguna internet ke situsnya atau ke lokasi *online* lainnya, untuk keuntungan material/finansial yang tidak sah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa nama domain <**osramindonesia.id**> telah didaftarkan secara tanpa hak oleh Termohon serta melanggar hak-hak Pemohon. Dalam hal ini, Termohon mendaftarkan Nama domain <**osramindonesia.id**> dengan iktikad tidak baik dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Pemohon berharap

agar Para Panelis dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa nama domain <**osramindonesia.com**> identik Dan/Atau kemiripan dengan Merek **OSRAM** yang dimiliki oleh Pemohon.
- b. Termohon Tidak Memiliki Hak Dan/Atau Kepemilikan Sah Atas Nama Domain Tersebut.
- c. Nama Domain Telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan Iktikad Tidak Baik.

#### **D. TERMOHON**

Termohon tidak memberi tanggapan atau jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

#### **PEMBAHASAN**

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <**osramindonesia.id**> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP)* dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.0, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.0, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)* tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <**osramindonesia.id**> ini pada prinsipnya terkait dengan Merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 6 Januari 2021.

Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak pernah menyampaikan tanggapan. Maka, Panel menyimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.0 yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan

- 6.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:
  - 6.1.3.1 Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan nama domain dimaksud; atau
  - 6.1.3.2 Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
  - 6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
  - 6.1.3.4 Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**A. Nama Domain Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon**

- 1) Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek “OSRAM” di Indonesia melalui 4 sertifikat merek nomor IDM000028111, IDM000186735, IDM000514915, dan IDM000642217, dimana Merek “OSRAM” pertama kali terdaftar sejak tanggal 6 Oktober 2005 dengan Nomor IDM000028111 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 10 sejak tanggal 6 Oktober 2005 dan masih berlaku hingga setidaknya-tidaknya tanggal 6 Oktober 2025.
- 2) Menimbang bahwa Pemohon telah melampirkan bukti-bukti Sertifikat Pendaftaran sebagai bukti pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek “OSRAM” di Indonesia, yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000514915, IDM000186735, IDM000642217, IDM000028111.
- 3) Menimbang bahwa Nama Domain <osramindonesia.id> merupakan gabungan dari merek terdaftar milik Pemohon, kata “indonesia”, dan suffix <.id>.
- 4) Menimbang bahwa kata “indonesia” adalah nama negara sehingga kata tersebut bukanlah sebuah kata yang unik melainkan hanya menunjukkan lokasi geografis.
- 5) Menimbang bahwa penambahan kata “indonesia” di akhir kata “osram” sebagaimana tercantum dalam pendaftaran Nama Domain <osramindonesia.id> yang dilakukan oleh Termohon, tidak dapat dianggap sebagai suatu daya pembeda karena penambahan kata “indonesia” di akhir kata “osram” tersebut hanyalah merupakan keterangan geografis dan bahkan dapat diasosiasikan dengan sebuah pengesahan atau penunjukan dari pemilik Merek/Pemohon.

- 6) Menimbang bahwa penambahan kata “indonesia” tersebut pada Merek terdaftar milik Pemohon tidak mengakibatkan merek terdaftar milik Pemohon menjadi tidak dikenali dalam Nama Domain <osramindonesia.id> sehingga penambahan kata atau kata-kata yang berasosiasi dengan nama negara atau istilah geografis lain tidak mengakibatkan Nama Domain tersebut tidak mempunyai kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon.
- 7) Menimbang bahwa suffix <.id> pada Nama Domain <osramindonesia.id> adalah merupakan suatu persyaratan registrasi standar kode Negara (cc-TLD) Indonesia dan dalam konteks ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas Merek dagang.
- 8) Menimbang bahwa Nama Domain <osramindonesia.id> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, identik dengan Merek **OSRAM** milik Pemohon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 9) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar milik Pemohon.

#### **B. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut**

- 1) Bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain yang diperselisihkan.

Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview, 2.0”), Section 2.1*, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain adalah sebagai berikut:

*“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).*

- 2) Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1, Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.0, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.

- 3) Menimbang bahwa berdasarkan konsensus Panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0.
- 4) Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus "*prima facie*". Panelis menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus "*prima facie*". Kata "*prima facie*" dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti "cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah." Kata "*prima facie*" juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti "pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut."
- 5) Menimbang bahwa Pemohon membuktikan bahwa Pemohon memiliki Merek terdaftar **OSRAM** di Indonesia dengan nomor pendaftaran IDM000514915, IDM000186735, IDM000642217, IDM000028111 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan Merek tersebut di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Merek tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengaku hak atas Merek dagang tersebut.
- 6) Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Termohon bukan termasuk pihak yang diberi lisensi atas Merek-merek **OSRAM** di Indonesia dan juga bukan merupakan vendor atau pemasok atau distributor resmi dari produk dan layanan terkait Merek **OSRAM** milik Pemohon.
- 7) Menimbang bahwa situs Termohon berbentuk toko *online* yang menjual produk-produk Pemohon di dalamnya. Bahwa dalam hal Termohon merupakan reseller dari produk Pemohon, dimungkinkan adanya hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut. Dalam hal Termohon menjual produk Pemohon, Panel dapat menggunakan uji Oki Data sebagaimana hasil putusan Panel No. WIPO Case No. D2001-0903 pada perselisihan nama domain <**okidataparts.com**>. Termohon harus memenuhi kriteria uji Oki Data untuk dapat dikatakan memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut. Kriteria yang harus dipenuhi adalah:
  - a) *the respondent must actually be offering the goods or services at issue;*
  - b) *the respondent must use the site to sell only the trademarked goods or services;*
  - c) *the site must accurately and prominently disclose the registrant's relationship with the trademark holder; and*
  - d) *the respondent must not try to "corner the market" in domain names that reflect the trademark.*

- 8) Menimbang bahwa Termohon menampilkan produk-produk Pemohon tetapi dengan mencantumkan harga senilai Rp 1,00 di setiap produknya menunjukkan bahwa Termohon tidak benar-benar menawarkan barang milik Pemohon di situsnya. Apabila pengunjung menekan tombol *add to cart* namun tidak mengarahkan ke *cart* yang berisi barang yang dipilih pengunjung menunjukkan bahwa Termohon tidak menawarkan barang Pemohon secara nyata (*actually*). Bahwa poin pertama uji Oki Data tidak terpenuhi, pengujian terhadap poin kedua hingga keempat tidak dilakukan.
- 9) Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas Permohonan yang disampaikan Pemohon sehingga Termohon tidak memberikan bukti-bukti bahwa Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**osramindonesia.id**> tersebut.
- 10) Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**osramindonesia.id**> tersebut dan Termohon tidak memberikan bukti bahwa Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**osramindonesia.id**> tersebut, Panel berpendapat Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut.
- 11) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**osramindonesia.id**>.

**C. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik**

- 1) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <**osramindonesia.id**> dengan “iktikad tidak baik” dimana Termohon dengan sengaja mendaftarkan nama domain <**osramindonesia.id**> untuk mencegah pemilik Merek “**OSRAM**” menggunakan nama domain dimaksud. Hal ini dibuktikan bahwa asal usul nama OSRAM (yang merupakan nama perusahaan dan juga nama produk) merupakan singkatan dari kata “*Osmium*” dan “*Wolfram*”, di mana keduanya merupakan elemen yang digunakan untuk membuat kawat pijar sebagai penerangan/pencahayaan pada masa itu. **OSRAM** bukanlah kata serapan yang berasal dari bahasa Indonesia, melainkan suatu kata unik dan khas yang diciptakan oleh para pendiri perusahaan Pemohon. Oleh karena itu, Termohon tidak memiliki hak maupun wewenang untuk menggunakan merek **OSRAM** milik Pemohon dalam mendaftarkan Nama Domain.
- 2) Menimbang bahwa Pemohon menduga Termohon adalah lawan bisnis (*kompetitor*) dari Pemohon dan afiliasi resminya, dimana perusahaan Termohon bergerak dibidang pencahayaan dan juga menjual berbagai macam produk lampu. Bahwa Perusahaan Termohon bukanlah bagian atau afiliasi Pemohon. Dalam situs Termohon, Termohon

menawarkan produk-produk bermerek **OSRAM** yang diberi label harga Rp 1.00 di setiap produknya. Bahwa Termohon juga memberikan kontak ‘*whatsapp*’, nomor telepon, email serta alamat milik Termohon yang sama sekali tidak terafiliasi dengan Pemohon. Apabila pengunjung laman menyentuh ikon *Whatsapp*, pengunjung akan langsung diarahkan pada whatsapp Termohon dengan nomor +62 812 6065 559, dan secara otomatis, layar *Whatsapp* pengunjung kemudian akan terisi kata-kata “Hai Osram, saya ada kebutuhan”. Hal ini mengakibatkan konsumen yang tidak memahami bahwa situs <**osramindonesia.id**> adalah situs palsu akan berpikir bahwa dirinya sedang berkomunikasi langsung dengan perwakilan Pemohon atau afiliasinya.

- 3) Menimbang bahwa website Termohon menyerupai website milik Pemohon dimana penempatan logo **OSRAM** di pojok kiri atas website Termohon sama dengan Website Pemohon. Juga latar belakang putih bersih dari website Termohon sangat menyerupai Website Pemohon. Selanjutnya tampilah pemilihan warna pada tiap kata yang menggunakan warna abu-abu dan juga orange dari website Termohon juga sama dengan Website Pemohon.
- 4) Menimbang bahwa pendaftaran Nama Domain <**osramindonesia.id**> oleh Termohon secara sengaja menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan material/finansial yang tidak sah. Dalam situsnya, Termohon menampilkan produk-produk OSRAM dengan harga yang mengecoh. Pada saat tautan disentuh, situs <**osramindonesia.id**> akan mengarahkan pengguna ke informasi produk yang lebih detail. Meskipun terdapat tombol "*add to chart*" yang berarti akan menambahkan barang tersebut untuk dibeli, namun, tombol dimaksud tidak lantas mengarahkan pengguna ke laman lain.
- 5) Termohon tidak dapat membuktikan bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <**osramindonesia.id**>, Termohon tidak dalam pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan penggunaan hak atas merek dagang dan/atau merek jasa Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut, Termohon telah melakukan pendaftaran yang didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas Nama Domain tersebut dan tidak terinspirasi dari Merek dagang dan/atau Merek jasa milik Pemohon.
- 6) Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban sehingga tidak didapatkan bukti bahwa Termohon mendaftarkan atau menggunakan Nama Domain <**osramindonesia.id**> dengan itikad baik.
- 7) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

Dengan demikian, ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi.

## PUTUSAN

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa nama Nama Domain <osramindonesia.id> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 30 April 2021

### Panel

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cita Citrawinda', written over a horizontal line.

**Ketua : Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Robinson Hasoloan', written over a horizontal line.

**Anggota: Dr. Ir. Robinson Hasoloan, SH., LL.M**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gunawan Bagaskoro', written over a horizontal line.

**Anggota: Gunawan Bagaskoro, S.P**